



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR **34** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Pengairan dan Irigasi Bapenas Nomor 489/Dt.6.1/07/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Dana Investasi Agribisnis (DIA) WISMP II, bahwa penyaluran dana WISMP dilaksanakan dengan menransfer langsung ke rekening kelompok GP3A melalui dana hibah, maka terhadap Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;

8	1
---	---

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);



9. Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 Nomor 37) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Solok :

- a. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 19);
- b. Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 22);

diubah sebagai berikut :



Pasal 8

- (1) Pemerintah, Perusahaan Daerah, Badan dan/atau Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun sebelumnya untuk APBD Perubahan dan paling lambat tanggal 30 April Tahun berjalan untuk APBD Tahun berikutnya.
- (3) Bupati menunjuk SKPD/Unit SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD/Unit SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Hibah dalam bentuk uang :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk KONI, Pramuka dan PAUD;
 2. Dinas Kesehatan untuk PMI;
 3. Badan Kepegawaian, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk KORPRI; dan
 4. Dinas Pertanian untuk kelompok GP3A.
 - b. Hibah dalam bentuk barang dan jasa:
 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Bagian Kesra Sekretariat Daerah;

6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 7. Dinas Pertanian;
 8. Dinas Kesehatan;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 10. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
 11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 12. Dinas Perikanan dan Pangan;
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 14. Kecamatan.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Bentuk format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Bentuk dan format pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 8 September 2017

BUPATI SOLOK

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 8 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 36